



PUTUSAN
Nomor 1529 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT IFISHDECO, yang diwakili oleh Direktur III, Harrison Iyawan dan kawan, berkedudukan di Gedung Wisma Nugra Santana Lantai 8 Suite 802, Jalan Jendral Sudirman, Kavling 7-8, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Afirudin Mathara, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Advokat pada Kantor Hukum Afirudin Mathara Law Firm, berkantor di Jalan Sao-sao Nomor 291, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2016, selanjutnya dicabut berdasarkan Surat Pencabutan Kuasa tanggal 30 November 2017, kemudian memberi kuasa kepada Iwan Kuswardi, S.H., dan kawan, Advokat pada Kantor Hukum Iwan & Partners, berkantor di Jalan Mayang Nomor 4, Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2017;
Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II;

L a w a n

HARDIN SILONDAE, bertempat tinggal di Desa Asingi Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andri Darmawan, S.H., CLA., CIL., dan kawan-kawan, Advokat/Advokat Magang pada Kantor Andre Darmawan and Associates Law Firm, berkantor di Jalan Mayjend S. Parman Nomor 76, Kemaraya, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2016;
Termohon Kasasi I/Pemohon Kasasi II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 10 hal.Put. Nomor 1529 K/Pdt/2018



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

1. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menghentikan tindakan-tindakan yang melanggar hukum terhadap hak milik Penggugat tersebut di atas, sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara;
2. Menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan keputusan provisi dalam perkara ini kepada Penggugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat adalah pemilik tanah yang terletak di Desa Asingi, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan, dengan batas-batas dan luas sebagai berikut:
 - Sebelah barat berbatas dengan HGU PT Ifishdeco;
 - Sebelah timur berbatas dengan HGU PT Ifishdeco;
 - Sebelah utara berbatas dengan Azis Toнду dan Yusuf;
 - Sebelah selatan berbatas dengan Jalan Wawobende

Dengan luas 45 Ha (empat puluh lima hektar);

Lokasi tanah milik Penggugat berdasarkan daftar koordinat yaitu:

1. 4°23'53.58" S 122°09'50.27" T;
2. 4°23'53.21" S 122°09'52.31" T;
3. 4°23'53.30" S 122°09'53.08" T;
4. 4°23'50.73" S 122°09'57.24" T;
5. 4°23'50.59" S 122°09'57.92" T;
6. 4°23'51.13" S 122°10'01.20" T;
7. 4°23'50.78" S 122°10'02.90" T;
8. 4°23'49.57" S 122°10'02.81" T;
9. 4°23'28.19" S 122°10'22.21" T;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 4'23'26.42" S 122'10'02.18" T;
11. 4'23'45.64" S 122'09'47.45" T;
12. 4'23'53.54" S 122'09'48.08" T;

4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat memasuki lahan Penggugat, melakukan kegiatan penambangan dan mengambil ore nikel di lahan milik Penggugat adalah tanpa hak dan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala kerugian yang dialami oleh Penggugat, yakni sebesar Rp75.352.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar tiga ratus lima puluh dua juta rupiah), dengan rincian:
 - a. Immateril sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - b. Materil sebesar Rp65.352.000.000,00 (enam puluh lima miliar tiga ratus lima puluh dua juta rupiah);
6. Menyatakan sah dan berharga sita lebih dulu yang telah diletakkan atas barang-barang yang bersangkutan:
 - Sebidang tanah yang terletak di Desa Asingi, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan, berikut bangunan kantor yang ada di atasnya milik Tergugat dan;
 - Sebidang tanah yang terletak di Desa Ngapaaha, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan, berikut bangunan Pabrik Nikel (*smelter*) yang ada di atasnya milik Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya *verzet*, banding, kasasi; perlawanan dan/atau peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat *error in persona*;
 - 1.1. *Plurium litis consortium*;
 - 1.2. Diskualifikasi *in person*;

Halaman 3 dari 10 hal.Put. Nomor 1529 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Gugatan kabur (*obscuur libel*)

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Andoolo dengan Putusan Nomor 17/Pdt.G/2016/PN Adl, tanggal 9 Agustus 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat adalah pemilik tanah objek sengketa yang terletak di Desa Asingi, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan, seluas \pm 4 Ha (kurang lebih empat hektar) dengan batas-batas titik koordinat sebagai berikut:
 - 1) 4'23'38.95" S 122'10'02.50" T;
 - 2) 4'23'43.88" S 122'10'07.86" T;
 - 3) 4'23'32.92" S 122'01'17.82" T;
 - 4) 4'23'28.96" S 122'10'10.83" T;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat memasuki lahan Penggugat, melakukan kegiatan penambangan dan mengambil ore nikel di lahan milik Penggugat adalah tanpa hak dan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat, yakni sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini sebesar Rp3.379.000,00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
7. Menolak untuk selain dan selebihnya;

Halaman 4 dari 10 hal.Put. Nomor 1529 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dengan Putusan Nomor 73/PDT/2017/PT SULTRA, tanggal 3 November 2017, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 17/Pdt.G/2016/PN Adl tanggal 9 Agustus 2017, yang dimohonkan banding pada amar Putusan angka 5 sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Pembanding semula Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat/Terbanding dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah menurut hukum Terbanding semula Penggugat adalah pemilik tanah objek sengketa yang terletak di Desa Asingi, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan, seluas \pm 4 Ha (kurang lebih empat hektar) dengan batas-batas titik koordinat sebagai berikut:
 - 1) 4'23'38.95" S 122'10'02.50" T;
 - 2) 4'23'43.88" S 122'10'07.86" T;
 - 3) 4'23'32.92" S 122'01'17.82" T;
 - 4) 4'23'28.96" S 122'10'10.83" T;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Pembanding semula Tergugat memasuki lahan Terbanding semula Penggugat, melakukan kegiatan penambangan dan mengambil ore nikel di lahan milik Penggugat adalah tanpa hak dan melawan hukum;
5. Menghukum Pembanding Tergugat untuk membayar segala kerugian materil yang dialami oleh Terbanding semula Penggugat, yakni sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Halaman 5 dari 10 hal.Put. Nomor 1529 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;

7. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I pada tanggal 13 November 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 November 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 17/Pdt.G/2016/PN Adl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Andoolo, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Desember 2017;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II pada tanggal 14 November 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 November 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 17/Pdt.G/2016/PN Adl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Andoolo, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Desember 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima masing-masing tanggal 11 Desember 2017 dan 6 Desember 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi I, II meminta agar Pemohon Kasasi I:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Sultra tanggal 3

Halaman 6 dari 10 hal.Put. Nomor 1529 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2017 Nomor 73/PDT/2017/PT SULTRA *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 9 Agustus 2017 Nomor 17/Pdt.G/2016/PN Adl;

Mengadili Sendiri:

- Menolak gugatan Termohon Kasasi dahulu Penggugat kemudian Terbanding;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat kasasi ini;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon keadilan yang sebenar-benarnya;

Pemohon Kasasi II:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon kasasi semula Penggugat tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 3 November 2017 Nomor 73/PDT/2017/PT SULTRA *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 9 Agustus 2017 Nomor 17/Pdt.G/2016/PN Adl;

Mengadili Sendiri

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi Penggugat/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon Kasasi semula Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi semula Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Pemohon Kasasi/Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah menurut hukum Pemohon Kasasi semula penggugat adalah pemilik tanah objek sengketa yang terletak di desa Asingi, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan, seluas \pm 4 Ha (kurang lebih empat hektar) dengan batas-batas titik koordinat sebagai berikut:
1) 4'23'38.95" S 122'10'02.50" T;

Halaman 7 dari 10 hal.Put. Nomor 1529 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 4'23'43.88" S 122'10'07.86" T;
- 3) 4'23'32.92" S 122'01'17.82" T;
- 4) 4'23'28.96" S 122'10'10.83" T;
4. Menyatakan perbuatan Termohon Kasasi semula Tergugat memasuki lahan Pemohon Kasasi semula Penggugat, melakukan kegiatan penambangan dan mengambil ore nikel di lahan milik Pemohon Kasasi/ Penggugat adalah tanpa hak dan melawan hukum;
5. Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar segala kerugian materil yang dialami oleh Pemohon Kasasi semula Penggugat, yakni sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);
6. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Termohon Kasasi semula Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya -*ex aequo et bono*-;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 29 Desember 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 27 Desember 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi masing-masing tanggal 11 Desember 2017 dan 6 Desember 2017 dan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 29 Desember 2017 dan 27 Desember 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan hasil pemeriksaan setempat didapat keadaan Tergugat telah melakukan aktivitas penambangan di tanah objek sengketa milik Penggugat seluas \pm 4 Ha (kurang lebih empat hektar), maka Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Halaman 8 dari 10 hal.Put. Nomor 1529 K/Pdt/2018



Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut maka Tergugat harus mengganti kerugian materiil kepada Penggugat sehingga adalah layak, patut dan adil ganti rugi diberikan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Bahwa lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I PT IFISHDECO dan Pemohon Kasasi II HARDIN SILONDAE tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa walaupun permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I, II ditolak, namun Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II adalah pihak yang senyatanya kalah dalam perkara *a quo* maka Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I **PT IFISHDECO** dan Pemohon Kasasi II **HARDIN SILONDAE** tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 hal.Put. Nomor 1529 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 10 Agustus 2018 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

DR. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 10 dari 10 hal.Put. Nomor 1529 K/Pdt/2018